



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 889 /470.a/ BKD1.1

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Evaluasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu menetapkan Tim Standar Pelayanan Publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Standar Pelayanan Publik:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 No.28) tanggal 21 Januari 2019;

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU


: Menetapkan Tim Standar Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2022;

<p>Tugas dan Tanggung Jawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Bertanggung jawab untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan evaluasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama yang intensif dengan pihak terkait dalam upaya mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Masing-masing Bidang bersama dengan Sub bidang yang dibawahli wajib mengevaluasi, menyusun dan menyiapkan dokumen Standar Pelayanan Publik yang diperlukan;</p> <p>d. Setiap anggota tim saling bekerja sama dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.</p> <p>e. Akhir dari kegiatan ini ditetapkan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021-2022 sesuai dengan regulasi yang ada dan disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;</p>	<p>KETIGA</p>	<p>Susunan Keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>KEEMPAT</p>	<p>Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.</p>	<p>KELIMA</p>
<p>KEDUA</p>					

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dikupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP: 19710707 199703 2 008



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 11 November 2021

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR


: 800/470.a/BKD1.1

TANGGAL

: 11 November 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si	Kepala BKD Prov. NTT	Ketua
2.	Octa Grandi Floris Angi, SH	Sekretaris BKD Prov. NTT	Sekretaris
3.	Fransiskus A. Wotan, S. Sos	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIK	Koordinator Bidang I
4.	Drs. Reynald Alberto L. Nguru, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai	Koordinator Bidang II
5.	Agnes Ina Odjan, S. Si	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai	Koordinator Bidang III
6.	Carolina M. A. Ondok, SH	Kepala Bidang Disiplin Pegawai dan KORPRI	Koordinator Bidang IV
7.	Natilitalia Anu, S.STP, M.Si	Kepala Sub Bidang Program Data dan Evaluasi	Koordinator Tim Sekretariat
8.	Maria Y. Sanis Kiak, S.Kom, M.I.T	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai	Anggota
9.	Jusuf E. Otemusu, ST	Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai	Anggota
10.	Ivoni Lamataro, S.STP	Staf Sub Bidang Pendidikan Aparatur	Anggota
11.	Tri Selan, S.Kom, M.Kom	Staf Sub Bidang Jabatan Fungsional	Anggota
12.	Magdalena Theoroc Neolaka, SE	Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural	Anggota
13.	Gergorius Babo, S.Kom	Kepala Sub Bidang Penilaian Kompetensi Dan Kinerja	Anggota
14.	Nicolas J.R. Muni, SE	Kepala Sub Bidang Kenaikan Pangkat	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP: 19710707 199703 2 008

15.	Leni Marlina F. Rosi, SE	Staf Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun Pegawai	Anggota
16.	Yohanes M.V.P.R. Goring, SH	Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai	Anggota
17.	Malesia Dere, SH	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai	Anggota
18.	Jane Magdalena, SE	Kepala Sub Bidang KORPRI	Anggota
19.	Mieke A. Tallo, S.Pd	Staf Program Data dan Evaluasi	Anggota
20.	Andrias Vitalis Laer, S.Sos	Staf Program Data dan Evaluasi	Anggota
21.	Karel Umbu Kaballu, S.STP	Staf Program Data dan Evaluasi	Anggota
22.	Yakob Esau Wangsir, A.Md	Staf Program Data dan Evaluasi	Anggota
23.	Agustinus T. Naimena	Staf Program Data dan Evaluasi	Anggota